



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER mahkamahagung.go.id

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 115 – K / PM.III- 12 / AL / XI / 1999

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Suharto.
Pangkat / NRP : Ex. Koptu Lek / 60353.
Jabatan : Anggota Denma.
Kesatuan : Akademi TNI AL.
Tempat / tanggal lahir : Tegal / 26 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Jl. Merpati 2 No. 25 A Gedangan Sidoarjo.
Jl Kartika Meruya Utara III Jakarta Barat
(Sekarang).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenma AAL selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Pebruari 1998 s.d. tanggal 21 Pebruari 1998 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/II/1998/Denma tanggal 2 Pebruari 1998 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 22 Pebruari 1998 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor Skep/03/II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 dari Dandenma AAL selaku Ankum.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/17/PM. III- 12?AL/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 namun Terdakwa melarikan diri dari tahanan sejak tanggal 8 Nopember 2010 berdasarkan Surat Dan Pomal Lantamal V Nomor : R/878/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/03/PM. III- 12/AL/IV/2011 tanggal 26 April 2011.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AAL selaku Papera Nomor
Skep/63/IX/1999 tanggal 21 September 1999.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/190/K/AL/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/190/K/AL/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999,
di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang
serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur
Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam pasal 372 KUHP .

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan)
bulan dikurangi selama
Terdakwa dalam penahanan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar laporan pengaduan dari
PT. Niaga Mobil Nasional.
- 1 (satu) lembar permohonan kredit mobil
a.n. Koptu Rudi Suharto.
- 2 (dua) lembar laporan hasil survey.
- 2 (dua) lembar surat dasar perhitungan
untuk mengangsur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
menyesali dan menyadari akan kesalahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana anak-anaknya masih memerlukan biaya dan Terdakwa juga telah diberhentikan dari dinas TNI AL terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 1999 dan saat ini Terdakwa sedang menata kehidupan sebagai masyarakat sipil, oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juni, Juli, Agustus tahun 1900 sembilan puluh tujuh atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni, Juli, Agustus tahun 1900 sembilan puluh tujuh bertempat di Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 3 Maret 1997 Terdakwa Koptu Rudi Suharto NRP 60353 anggota Denma AAL kredit mobil Timor di PT. Niaga Mobil Nasional, mobil jenis S.515 warna olive green no. rangka KN.AFA.3212.V.5.677525, no. mesin B.770859 dengan uang muka sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diangsur selama 48 bulan dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sewaktu akad kredit menggunakan identitas palsu yaitu mengaku pekerjaan bukan sebagai anggota TNI melainkan sebagai pengusaha kayu.

Bahwa pada awalnya Terdakwa tertib mengangsur, tetapi semenjak bulan Juli 1997 dan selanjutnya Terdakwa sudah tidak mengangsur lagi, kalau dijumlahkan nilai uang yang harus dibayarkan adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) termasuk dendanya.

Bahwa setelah Tedakwa tidak dapat mengangsur kemudian pihak PT. Niaga Mobil Nasional mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa rumahnya, semula Terdakwa meminta waktu, tetapi setelah didatangi beberapa kali di rumahnya Terdakwa membayarnya dengan Bilyet Giro antara lain nomor CA.214404, LA.283072, XL.8602310 dan CO.386644, nomor BG tersebut setelah dicairkan kosong dananya. Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau sebenarnya BG tersebut memang tidak ada dananya.

Bahwa karena Terdakwa sudah tidak dapat mengangsur kemudian Terdakwa menggadaikan mobil yang dikreditnya (belum lunas) tersebut kepada Letkol Sumari Kesatuan Paldam IV/Diponegoro dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kenal sewaktu menggadaikan mobil Timor tersebut, angsurannya belum lunas yang berarti mobil tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa, melainkan masih milik PT. Niaga Mobil Nasional.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan .

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sebanyak 2(dua) orang namun para Saksi tidak dapat dihadapkan dipersidangan karena alamatnya sudah tidak diketemukan lagi maka keterangan Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Ardhian Prayoko, SP, Pekerjaan : Kredit control PT. Niaga Mobil Nasional, Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 14 April 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jl. Panti Mulya II No. 4 Ujung Surabaya.

Bahwa Saksi Ardhian Prayoko, SP telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak diketahui keberadaannya, Sesuai ketentuan pasal 155 Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak terjadi sewa-beli mobil merk Timor nopol L-863-MH di PT. Niaga Mobil Nasional di Jl. Rajawali no. 18 Surabaya, namun tidak ada hubungan saudara / famili.
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 1997 Terdakwa mengajukan transaksi akad kredit mobil Timor dan mengaku sebagai orang umum yang pekerjaannya adalah pengusaha kayu dengan jangka waktu kredit selama tiga tahun, dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) .
3. Bahwa dalam ketentuan akad kredit tersebut disebutkan bila seseorang mengajukan kredit mobil antara lain maka apabila konsumen selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar mobil akan ditarik dan selama kredit belum selesai tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain.
4. Bahwa Terdakwa sejak mengajukan transaksi atas mobil tersebut, Terdakwa baru mengangsur kredit selama lima kali, dan angsuran terakhir yang dibayar oleh Terdakwa pada bulan Juli 1997, sedangkan bulan Agustus 1997 sampai sekarang belum diangsur.
5. Bahwa Terdakwa pada waktu mengangsur membayarnya dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama sendiri maupun atas nama orang lain, tetapi setelah bulan Agustus 1997 Bilyet Giro yang diberikan oleh Terdakwa selalu kosong dananya.
6. Bahwa sejak Agustus 1997 sampai sekarang jumlah nilai uang angsurannya ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) termasuk dendanya.
7. Bahwa mobil tersebut sekarang sudah dipindahtangankan kepada orang lain padahal angsurannya belum lunas.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Mobil sudah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Dandenma Kol Mar Suparman.

Identitas Terdakwa pihak leasing sudah mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI karena setiap melakukan pembayaran kredit mobil Terdakwa memakai baju seragam dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- II

: Nama lengkap : Widyantoro, Pekerjaan : Staf Legal PT. Niaga Mobil Nasional, Tempat / Tanggal Lahir : Jombang / 29 Maret 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Kademangan Mojoagung RT 01 / RW 5 Jombang.

Bahwa Saksi Widyantoro telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di siding karena tidak diketahui keberadaannya, Sesuai ketentuan pasal 155 Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa mengajukan akad kredit sebuah mobil Timor pada tanggal 3 Maret 1997 namun tidak ada hubungan family atau keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Maret 1997 Terdakwa mengadakan perjanjian sewa beli mobil jenis Timor dengan mengatasnamakan sendiri sebagai orang umum pekerjaan pengusaha kayu, dengan lamanya perjanjian sewa beli itu selama tiga tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap ketentuan sewa beli tersebut harus dipatuhi oleh konsumen yaitu apabila selama tiga bulan secara berturut-turut tidak membayar angsuran maka mobil akan ditarik serta selama mobil tersebut belum lunas mobil tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain.
4. Bahwa Terdakwa mengajukan kredit mobil adalah mobil merk Timor tipe S.515 warna olive green no. rangka KN.AFA.3212.V.5.677525, no. mesin B.770859 dengan uang muka sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diangsur selama 48 bulan, angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa semenjak bulan Agustus 1997 sampai sekarang belum pernah membayar angsurannya, dan bila dihitung dengan nilai uang yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) termasuk dendanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah tidak membayar angsurannya tersebut ternyata Terdakwa juga telah memindahtangkannya kepada orang lain yang katanya masih paman Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Memang dalam pengakuan berdasarkan KTP Terdakwa tersebut Terdakwa bukan anggota TNI namun setiap Terdakwa melakukan pembayaran kepada pihak leasing Terdakwa selalu mengenakan pakaian dinas.

Terhadap mobil tersebut Terdakwa sudah mengembalikannya melalui Dandenma atas nama Kol Mar Suparman.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan 43 setelah selesai melaksanakan pendidikan dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditempatkan di KRI Fatahillah 361, setelah itu dimutasikan di KRI Ngurah Rai 344 selanjutnya di KRI Mahalati dan terakhir Terdakwa berdinasi di Akademi AAL sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 60353.

Bahwa pada tanggal 1 Maret 1997 untuk mendukung usaha Terdakwa dibidang kayu berupa pembuatan palet Terdakwa dengan menggunakan identitas pekerjaan swasta mengajukan permohonan kredit mobil merk Timor Nopol L 863 MH, type S.515 warna olive green no. rangka KN.AFA.3212.V.5.677525, no. mesin B.770859 kepada PT Niaga Mobil Nasional yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 18 Surabaya, dengan uang muka sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupia) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun

Bahwa Terdakwa hanya sanggup membayar angsuran selama empat bulan disebabkan usaha sampingan Terdakwa dibidang palet mengalami kebangkrutan sehingga Terdakwa tidak mampu lagi membayar angsurannya sedangkan angsuran terakhir yang dibayar oleh Terdakwa pada bulan Juni 1997, sedangkan bulan Juli 1997 dan seterusnya Terdakwa tidak pernah membayar angsurannya.

Bahwa karena tidak mampu membayar angsuran tersebut lalu pihak PT. Niaga Mobil Nasional mendatangi Terdakwa di rumahnya. Terdakwa semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian kedatangan yang kedua kalinya Terdakwa membayar dengan BG (Bilyet Giro) dua lembar, yang ketiga juga membayar dengan BG dua lembar. BG tersebut terdiri dari atas nama orang lain nomor CA.214404, LA.283072 dan XL.8602310 dan atas nama sendiri no. CO.386644, namun kesemua BG tersebut sebenarnya kosong dananya.

Bahwa sekira bulan Agustus 1997 setelah satu bulan Terdakwa tidak dapat mengangsur kredit kepada PT Niaga Mobil Nasional Terdakwa kemudian setelah satu bulan Terdakwa tidak dapat mengangsurnya kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pak Sumari, pangkat : Letkol, Kesatuan : Paldam IV/Diponegoro yang Terdakwa anggap masih keluarganya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yaitu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai hutang Terdakwa kepadanya sedangkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan pemberian Letkol Sumari kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan mobil tersebut untuk digadaikan kepada Letkol Sumari.

Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan perkaranya ini oleh pihak PT Niaga Mobil Nasional kekesatuan selanjutnya dari pihak kesatuan memerintahkan supaya mobil tersebut diserahkan kembali sehingga Terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke kesatuan yang dalam hal ini diterima oleh Dandenma saat itu atas nama Kolonel Laut M Suparman.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat berupa :

- 2 (dua) lembar laporan pengaduan dari PT. Niaga Mobil Nasional.
Yang menerangkan adanya laporan pengaduan dari PT Niaga Mobil kepada Dandenma AAL atas perkara penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Rudi Suharto.
- 1 (satu) lembar permohonan kredit mobil a.n. Koptu Rudi Suharto.
Yang menerangkan adanya permohonan kredit mobil yang dilakukan oleh Koptu Rudi Suharto kepada PT Niaga Mobil Nasional.
- 2 (dua) lembar laporan hasil survey.
Yang merupakan hasil survey yang dilakukan oleh PT Niaga Mobil Nasional.
- 2 (dua) lembar surat dasar perhitungan untuk mengangsur.
Yang menerangkan tentang perhitungan kemampuan untuk membayar angsuran setiap bulannya.
- 1 (satu) lembar KTP.
Yang menerangkan tentang identitas yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pengajuan akad kredit mobil di PT Niaga Mobil Nasional.

- 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan a.n. UD. Rizta.

Yang menerangkan tentang adanya daftar perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa.

- 1 (satu) lembar kartu nomor pokok wajib pajak.

Yang menerangkan tentang NPWP atas nama Terdakwa.

- 5 (lima) lembar foto copy BG (Bilyet Giro).

Yang menerangkan tentang bukti pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT Niaga Mobil Nasional.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan beresesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan 43 setelah selesai melaksanakan pendidikan dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditempatkan di KRI Fatahillah 361, setelah itu dimutasikan di KRI Ngurah Rai 344 selanjutnya di KRI Mahalati dan terakhir Terdakwa berdinasi di Akademi AAL sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 60353.

Bahwa pada tanggal 1 Maret 1997 untuk mendukung usaha Terdakwa dibidang kayu berupa pembuatan palet Terdakwa dengan menggunakan identitas pekerjaan swasta mengajukan permohonan kredit mobil merk Timor Nopol L 863 MH, type S.515 warna olive green no. rangka KN.AFA.3212.V.5.677525, no. mesin B.770859 kepada PT Niaga Mobil Nasional yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 18 Surabaya, dengan uang muka sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupia) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.900,- (satu juta tiga ratus ribu Sembilan ratus rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun (sesuai dengan Barang bukti fotocopy Permohonan Kredit Mobil).

Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 1997 selanjutnya akad kredit Terdakwa disetujui oleh PT. Niaga Mobil Nasional, yaitu berupa mobil merk Timor Nopol L 863 MH,type S.515 warna olive green no. rangka KN.AFA.3212.V.5.677525, no. mesin B.770859 dengan uang muka sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (putusan lima puluh ribu rupiah) diangsur selama 48 bulan dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp. 1.077.200,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan daftar perhitungan untuk mengangsur.

Bahwa benar Terdakwa sewaktu akad kredit menggunakan identitas pekerjaan swasta bukan sebagai anggota TNI. Namun dalam pembayaran kredit selanjutnya Terdakwa pernah memakai pakaian dinas TNI AL sehingga dari pihak PT Niaga Mobil Nasional telah mengetahui identitas sebenarnya Terdakwa sebagai prajurit TNI AL.

Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tertib mengangsur, tetapi semenjak bulan Juli 1997 dimana usaha-usaha Terdakwa mengalami kebangkrutan sehingga untuk pembayaran kredit selanjutnya Terdakwa sudah tidak dapat mengangsur lagi, sebab kalau tunggakan kredit yang harus dibayarkan kepada PT Niaga Mobil Nasional tersebut dijumlahkan nilai uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) termasuk dendanya.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak dapat mengangsur kemudian pihak PT. Niaga Mobil Nasional mendatangi Terdakwa di rumahnya, semula Terdakwa meminta waktu, tetapi setelah didatangi beberapa kali di rumahnya Terdakwa membayarnya dengan Bilyet Giro antara lain nomor CA.214404, LA.283072, XL.8602310 dan CO.386644, nomor BG tersebut setelah dicairkan oleh PT Niaga Mobil Nasional tersebut adalah kosong dananya. karena Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau sebenarnya BG tersebut memang tidak ada dananya.

Bahwa benar sekira bulan Agustus 1997 setelah satu bulan Terdakwa tidak dapat mengangsur kredit kepada PT Niaga Mobil Nasional Terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada Pak Sumari, pangkat : Letkol, Kesatuan : Paldam IV/Diponegoro yang Terdakwa anggap masih keluarganya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yaitu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai hutang Terdakwa kepadanya sedangkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan pemberian Letkol Sumari kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan mobil tersebut untuk digadaikan kepada Letkol Sumari.

Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kenal sewaktu menggadaikan mobil Timor tersebut angsurannya belum lunas yang berarti mobil tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa, melainkan masih milik PT. Niaga Mobil Nasional.

Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan perkaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT Niaga Mobil Nasional kekesatuan selanjutnya dari pihak kesatuan memerintahkan supaya mobil tersebut diserahkan kembali sehingga Terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke kesatuan yang dalam hal ini diterima oleh Dandenma saat itu atas nama Kolonel Laut M Suparman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun mengenai pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya dengan memperhatikan sifat, hakekat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa serta keadaan Terdakwa yang saat sekarang sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari TNI AL sejak 28 Pebruari 1999.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur ke-3 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang / warga negara yang tunduk kepada perundang-undangan Negara Republik Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan 43 setelah selesai melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditempatkan di KRI Fatahillah 361, setelah itu dimutasikan di KRI Ngurah Rai 344 selanjutnya di KRI Mahalati dan terakhir Terdakwa berdinas di Akademi AAL sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp 60353.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Gubernur AAL selaku Papera Nomor Skep/63/IX/1999 tanggal 21 September 1999 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditanyakan identitas Terdakwa menjawab bahwa dirinya yang bernama Koptu Rudi Suharto serta dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatan jasmani dan rohaninya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

4. Bahwa benar walaupun sejak tanggal 28 Pebruari 1999 Terdakwa sudah diberhentikan dari dinas militer TNI AL berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Akademi AAL Nomor Skep/02/I/2000 tanggal 31 Januari 2000 namun pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana masih berstatus prajurit TNI AL maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berada di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan, tindakan serta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan pengertian dengan sengaja tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Menurut Arrest HR. 31 Desember 1919 tentang pasal 1265 BW yaitu tindakan sesuai dengan hukum yaitu :

Merusak hak subjektif seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan hak pelaku.
Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa yang dimaksud dengan sebagai miliknya sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindahtangankan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk juga dalam hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan mengaku sebagai milik sendiri.

Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 1 Maret 1997 untuk mendukung usaha Terdakwa dibidang palet Terdakwa dengan menggunakan identitas pekerjaan swasta mengajukan permohonan kredit mobil merk Timor Nopol L 863 MH, type S.515 warna olive green no. rangka KN.AFA.3212.V.5.677525, no. mesin B.770859 kepada PT Niaga Mobil Nasional dengan uang muka sebesar RP.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiha) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.900,- (satu juta tiga ratus ribu Sembilan ratus rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun (sesuai dengan Barang bukti fotocopy Permohonan Kredit Mobil).

Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 1997 selanjutnya akad kredit Terdakwa disetujui oleh PT. Niaga Mobil Nasional, yaitu berupa mobil merk Timor Nopol L 863 MH,type S.515 warna olive green no. rangka KN.AFA.3212.V.5.677525,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B.770859 dengan uang muka sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diangsur selama 48 bulan dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp. 1.077.200,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan daftar perhitungan untuk mengangsur.

Bahwa benar Terdakwa sewaktu akad kredit menggunakan identitas pekerjaan swasta bukan sebagai anggota TNI. Namun dalam pembayaran kredit selanjutnya Terdakwa pernah memakai pakaian dinas TNI AL sehingga dari pihak PT Niaga Mobil Nasional telah mengetahui identitas sebenarnya Terdakwa sebagai prajurit TNI AL.

Bahwa benar Terdakwa sewaktu akad kredit menggunakan identitas pekerjaan swasta bukan sebagai anggota TNI. Namun dalam pembayaran kredit selanjutnya Terdakwa pernah memakai pakaian dinas TNI AL sehingga dari pihak PT Niaga Mobil Nasional telah mengetahui identitas sebenarnya Terdakwa sebagai prajurit TNI AL.

Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tertib mengangsur, tetapi semenjak bulan Juli 1997 dimana usaha-usaha Terdakwa mengalami kebangkrutan sehingga untuk pembayaran kredit selanjutnya Terdakwa sudah tidak dapat mengangsur lagi, sebab kalau tunggakan kredit yang harus dibayarkan kepada PT Niaga Mobil Nasional tersebut dijumlahkan nilai uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) termasuk dendanya.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak dapat mengangsur kemudian pihak PT. Niaga Mobil Nasional mendatangi Terdakwa di rumahnya, semula Terdakwa meminta waktu, tetapi setelah didatangi beberapa kali di rumahnya Terdakwa membayarnya dengan Bilyet Giro antara lain nomor CA.214404, LA.283072, XL.8602310 dan CO.386644, nomor BG tersebut setelah dicairkan oleh PT Niaga Mobil Nasional tersebut adalah kosong dananya. karena Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau sebenarnya BG tersebut memang tidak ada dananya.

Bahwa benar sekira bulan Agustus 1997 setelah satu bulan Terdakwa tidak dapat mengangsur kredit kepada PT Niaga Mobil Nasional Terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada Pak Sumari, pangkat : Letkol, Kesatuan : Paldam IV/Diponegoro yang Terdakwa anggap masih keluarganya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yaitu uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, - (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai hutang Terdakwa kepadanya sedangkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan pemberian Letkol Sumari kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan mobil tersebut untuk digadaikan kepada Letkol Sumari.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggadaikan sebuah mobil merk Timor Nopol L 863 MH Type S 515 warna olive cream kepad Letkol Sumari tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang mewakili dari PT Niaga Mobil Nasional tersebut adalah dilakukan dengan sengaja dan mengetahui serta menginsyafi akan segala resiko dan akibatnya serta bersifat melawan hukum.

Bahwa benar perpindahan mobil tersebut dari Terdakwa kepada Letkol Sumari dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT Niaga Mobil Nasional dan Terdakwa bertindak seolah olah pemilik atas mobil tersebut namun kenyataannya mobil tersebut bukan kepunyaan Terdakwa .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Bahwa yang dimaksud dengan Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan lain- lain bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain- lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sejak awal sewaktu menggadaikan mobil Timor Nopol L 863 MH Type S 515 warna Olive Cream Kepada Letkol Sumari tersebut angsurannya belum lunas yang berarti mobil tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa, melainkan masih milik PT. Niaga Mobil Nasional.

Bahwa benar mobil Timur tersebut berada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan mobil Timur tersebut adalah Terdakwa lebih dahulu mengajukan kredit pembelian mobil Timur tersebut kepada PT Niaga Mobil Nasional dan tidak boleh mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain selama proses kredit tersebut belum selesai.

Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui tentang perjanjian tersebut Terdakwa tetap mengalihkan mobil Timur tersebut kepada Letkol Sumari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mengaku sebagai seorang pengusaha kayu yang sedang membutuhkan kendaraan untuk operasionalnya setiap hari sehingga PT Niaga Mobil Nasional menyetujui akad kredit yang diajukan oleh Terdakwa namun karena usaha Terdakwa mengalami kebangkrutan sehingga Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan uang pinjaman tanpa terlebih dahulu izin kepada PT Niaga Mobil Nasional.

Bahwa Hakekatnya Terdakwa telah mengetahui bahwa keberadaan mobil tersebut di tangan Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu mengajukan kredit atas mobil tersebut namun karena kesulitan dalam pembayaran dan kegagalan usahanya Terdakwa tanpa seijin dari yang berhak mengadaikan mobil tersebut menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa atas aturan hukum yang berlaku dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL seharusnya bisa menjadi contoh kepada masyarakat tentang ikut peduli dalam mematuhi segala aturan hukum dan Undang-undang yang berlaku dalam Negara RI ini bukan malah melakukan sebaliknya yang mengakibatkan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak lain yang dalam hal ini PT Niaga Mobil Nasional mengalami kerugian serta citra TNI AL menjadi rusak khususnya Akademi Angkatan Laut di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
Terdakwa telah mengembalikan mobil tersebut kepada pihak yang berwenang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 3 dan Delapan Wajib TNI ke 6.
2. Akibat perbuatan Terdakwa orang lain mengalami kerugian.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AL dimata masyarakat khususnya Akademi Angkatan Laut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah diberhentikan dari dinas TNI AL tmt 28 Pebruari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur AAL Nomor Skep/02/1/2000 tanggal 31 Januari 2000 Juga saat sekarang ini Terdakwa sedang menata kehidupan kembali sebagai masyarakat sipil untuk membiayai keluarganya serta terhadap mobil tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai dengan putusan ini akan dirasakan lebih adil karena tidak akan mempengaruhi faktor pembinaan prajurit di kesatuan serta lamanya perkara tersebut disidangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
berupa :

Surat –surat berupa :

- 2 (dua) lembar laporan pengaduan dari PT. Niaga Mobil Nasional.

Yang menerangkan adanya laporan pengaduan dari PT Niaga Mobil kepada Dandenma AAL atas perkara penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Rudi Suharto.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar permohonan kredit mobil a.n. Koptu Rudi Suharto.

Yang menerangkan adanya permohonan kredit mobil yang dilakukan oleh Koptu Rudi Suharto kepada PT Niaga Mobil Nasional.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2 (dua) lembar laporan hasil survey.

Yang merupakan hasil survey yang dilakukan oleh PT Niaga Mobil Nasional.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2 (dua) lembar surat dasar perhitungan untuk mengangsur.

Yang menerangkan tentang perhitungan kemampuan untuk membayar angsuran setiap bulannya.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar KTP.

Yang menerangkan tentang identitas yang digunakan oleh Terdakwa dalam pengajuan akad kredit mobil di PT Niaga Mobil Nasional.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan a.n. UD. Rizta.

Yang menerangkan tentang adanya daftar perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kartu nomor pokok wajib pajak.
- Yang menerangkan tentang NPWP atas nama Terdakwa.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 5 (lima) lembar foto copy BG (Bilyet Giro).

Yang membuktikan perbuatan Terdakwa karena menyerahkan BG (Bilyet Giro) kosong.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa untuk mempermudah eksekusinya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan .

Mengingat : Pasal 372 KUHP.
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rudi Suharto, Koptu Lek NRP 60353 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar laporan pengaduan dari PT. Niaga Mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan kredit mobil a.n. Koptu Rudi Suharto.
- 2 (dua) lembar laporan hasil survey.
- 2 (dua) lembar surat dasar perhitungan untuk mengangsur.
- 1 (satu) lembar KTP.
- 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan a.n. UD. Rizta.
- 1 (satu) lembar kartu nomor pokok wajib pajak.
- 5 (lima) lembar foto copy BG (Bilyet Giro).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, S.H Mayor Chk NRP 548430, Panitera Iskandar, S.H Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

M. Mahmud, SH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Prastiti Siswayani, S.H

Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Tri Achmad B, SH

Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ttd

Iskandar, S.H
Let tu Chk NRP 21960346030574

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya

Putusan

Salinan

Ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Iskandar, S.H
Let tu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)